



PUTUSAN

Nomor:2/Pdt.G/2019/PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Seberaya tanggal 25 Agustus 1974, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bertani bertempat tinggal di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo,

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Aslia Robianto,SH,MH yang berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Lahir di Kabanjahe tanggal 3 Agustus 1972, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman Lorong III No. 2 Kelurahan Kampung Dalam Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Seberaya Klasis Kabanjahe Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan register Surat Pemberkatan Perkawinan No.2.725.

Halaman1 dari10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai dan tinggal menetap bersama di Jl. Jamin Ginting, Gg, Aman Lorong III No.2 Kel. Kampung Dalam Kabanjahe Kab. Karo, sampai saat ini dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak/keturunan.-
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tinggal di Desa Seberaya dan Tergugat tetap tinggal di Kabanjahe.
4. Bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak tahan atas hinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengatakan “ Pergi saja kau karena tidak bisa melahirkan anak”, Tergugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami di atas ranjang walaupun sudah sering berobat akan tetapi tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat maka Penggugat pergi melarikan diri ke Desa Seberaya tempat tinggal orangtua Penggugat.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan rumah tangga, sebagaimana layaknya antara suami dan istri yang saling mencintai serta menghormati dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu sudah selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan di dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Seberaya Klasis Kabanjahe Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan register Surat Pemberkatan Perkawinan No.2.725. adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan di dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di

Halaman2 dari10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Seberaya Klasis Kabanjahe Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan register Surat Pemberkatan Perkawinan No.2.72 adalah putus karena perceraian.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2019, 24 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman3 dari10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.3 serta telah menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yakni saksi Perlindungan Karo Sekali, Rohati Br. Ginting dan Arni Br. Ginting;

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik dimana setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jamin Ginting Gg. Aman Lorong III No.2 Kel. Kampung Dalam Kabanjahe Kab. Karo namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan Penggugat selalu menyalahkan Tergugat atas kondisi tersebut hingga membuat Penggugat tidak tahan akan hinaan yang diucapkan Penggugat terus menerus karena belum dikaruniai anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Seberaya dan keluarga kedua bleah pihak sudah membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.2 berupa Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat pemberkatan Pernikahan) No. 2.725 tertanggal 2 Desember 2015 dan bukti P.1 berupa Surat Keterangan tentang Pelaksanaan Perkawinan menurut Adat Istiadat Karo No.472.22/551/SBR/2015 yang ditandatangani oleh Kepala desa Seberaya Lichtar Tarigan dihubungkan dengan keterangan saksi Perlindungan Karo Sekali, Rohati Br. Ginting dan Arni Br. Ginting yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2015 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kabanjahe- Tigapanah dihadapan Pdt. Norita.N. Br Sembiring . dan telah dilaksanakan perkawinan menurut adat karo (vide

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1) dan berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga No. 1206011902160010 atas nama kepala keluarga Tergugat terlihat bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, bahwa oleh karena perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama di satu rumah yang terletak di Jln. Jamin Ginting Gang Aman Lorong III No. 2 Kel. Kampung Dalam Kabanjahe namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dikarenakan Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat selalu menyalahkan Peggugat karena belum dikaruniai keturunan dalam pernikahan Peggugat dengan Tergugat dimana Tergugat menghina Peggugat bahkan mengusir Peggugat dengan mengatakan “pergi saja kau karena tidak bisa melahirkan anak” dan puncak pertengkaran Peggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2018 Peggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Peggugat tidak tahan mendengar hinaan Tergugat terus menerus dan sejak Januari 2018 sampai

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudahtidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Perlindungan Karo Sekali, Rohati Br. Ginting dan Arni Br. Ginting di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana hal ini terlihat setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan pemberkatannya digereja dilanjutkan dengan pesta adat dan tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Gang Aman Lorong III No.2 Kel. Kampung Dalam Kabanjahe namun permasalahan rumah tangga mulai timbul dikarenakan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Penggugat menyalahkan Tergugat karena belum dikaruniai keturunan bahkan Penggugat sering mengusir Penggugat dengan mengatakan “pergi saja kau karena tidak bisa melahirkan anak” dan Penggugat tidak tahan mendengar hinaan Tergugat terus menerus diucapkan Tergugat padahal Tergugat memiliki masalah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat sudah sering berobat alternatif (berobat kampung) atas masalah pria yang dihadapi Tergugat namun belum berhasil dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orangtua penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan hinaan yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat terus menerus yang menyalahkan Penggugat karena belum juga dikaruniai keturunan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat baru dapat dipertimbangkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Seberaya Klasis Kabanjahe Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan register Surat Pemberkatan Perkawinan No.2.725. adalah sah menurut hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Desember 2015 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Kabanjahe- Tigapanah dihadapan Pdt. Norita N. Br Sembiring, dan telah pula dilakukan pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat karo (vide bukti P.1) sebagaimana keterangan para saksi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Seberaya Klasis Kabanjahe Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan register Surat Pemberkatan Perkawinan No.2.72 adalah putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, bahkan sejak bulan Januari 2018 Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kalsis Kabanjahe-Tigapanah pada tanggal 2 Desember 2015 sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No. 2.725 dihadapan Pdt. Norita N. Br Sembiring , adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman9 dari10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, Sulhanuddin, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN-Kbj tanggal 15 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Sulhanuddin, SH., MH.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Marilet

PERINCIAN BIAYA:

- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan.....	Rp.	94.000,00
- Panggilan.....	Rp.	560.000,00
- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kbj